

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Aturan Masa Jabatan Panitera MK

Jakarta, 29 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan untuk Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (29/9), pukul 10.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Pemohon I), Fardiaz Muhammad, S.H. (Pemohon II), dan Resti Fujianti Paujiah, S.H. (Pemohon III).

Pemohon I merupakan mantan Panitera MK Periode 2009-2011 yang mengalami kerugian hak konstitusionalnya atas aturan pada Pasal *a quo*. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 3 September 2010, Zainal genap berusia 56 tahun sehingga dengan sendirinya harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta merta harus berhenti dari jabatan Panitera. Apabila merujuk pada jabatan Kepaniteraan pada badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang secara jelas menetapkan batas usia pensiun, maka Pemohon I seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera MK.

Dengan itu, dalam petitumnya para Pemohon meminta MK untuk menyatakan materi muatan Pasal 7A ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA) dibantu Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA) dan Panitera Pengganti Ahli utama, masing-masing dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima tahun) untuk Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti ahli utama, dan 62 (enam puluh dua tahun) tahun untuk Panitera Pengganti ahli Madya, dan Panitera Pengganti Ahli Muda dan Pertama; serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya bidang teknis administratif peradilan dan sebuah sekretariat Kepaniteraan.

Dalam sidang perbaikan Senin, (8/8), Dhimas Pradana menyampaikan telah memperbaiki permohonan sesuai saran dari Majelis Panel MK, terkait kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, dan pokok perkara. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)